



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327
Situs: www.setneg.go.id

Nomor : R- 77 /Kemensetneg/D-1/Hkm/HK.08.00/10/2017
Sifat : Rahasia/Segera
Lampiran : Satu set
Hal : Penyampaian Salinan dan/atau
Petikan Keputusan Presiden
Nomor 16/G Tahun 2017

18 Oktober 2017

Yth. ① Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat
2. Kepala Kejaksaan Negeri Sungailiat
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I
Cirebon

di
Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan Salinan dan/atau Petikan Keputusan Presiden Nomor 16/G Tahun 2017 tanggal 12 Oktober 2017 atas nama terpidana SUMARDI als. PONDRENG als. ACO bin SUMPUNG, untuk mohon mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, maka Petikan Keputusan Presiden tersebut disampaikan kepada terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan, tempat terpidana menjalani hukuman pidana.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Asisten Deputi Bidang Hukum,

Purwanti

Tembusan:

1. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan
2. Direktur Jenderal Pemasyarakatan,
Kementerian Hukum dan HAM



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16/G TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN GRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setelah mempertimbangkan secara seksama permohonan grasi terpidana yang namanya sebagaimana termaksud dalam surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 6/Panmud.Pid/VII/2017/5/MA/2017 tanggal 11 Juli 2017, dinilai terdapat cukup alasan untuk memberikan grasi kepada terpidana tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pemberian Grasi,

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN GRASI.

KESATU : Memberikan grasi kepada terpidana SUMARDI als. PONDRENG als. ACO bin SUMPUNG, lahir di Kuala Penet (Lampung), tanggal 22 Agustus 1985, yang dimohonkan oleh Edy Purwanto, S.H., M.H., CD dan Ade Putra Danishwara, S.H., (Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bangka Belitung) untuk dan atas nama pemberi kuasa, yang dengan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 151/Pid.B/2015/PN Sgl. tanggal 1 Juli 2015 *jo.* putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 17/PID/2015/PT BBL tanggal 10 September 2015 *jo.* putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1495 K/PID/2015 tanggal 12 Januari 2016, telah dijatuhi pidana mati sebab dipersalahkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" dan "Melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati", berupa perubahan jenis pidana dari pidana mati yang dijatuhkan kepadanya menjadi pidana penjara seumur hidup.

KEDUA: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
- PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Bidang Hukum,
Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Purwanti

FOTOCOPY/SALINAN PUTUSAN INI
SESUAI DENGAN ASLINYA :
SUNGAILIAT, 18 April 2018
PANITERA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

M.TEGUH, SE., SH., MH
NIP.19660522-198903.1.004